

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Definisi kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting disamping kebutuhan pangan, pemukiman dan pendidikan. Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan karena dengan tubuh yang sehat setiap individu mampu menjalankan segala aktivitas kehidupan dengan baik. Pentingnya kesehatan ini mendorong pemerintah untuk mendirikan layanan kesehatan, agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan.

Undang- undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, menyatakan definisi fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, menyatakan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan

kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, saat ini pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat yang berupa pemberian informasi obat kepada pasien untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*).

PerMenKes RI No. 35 tahun 2014 menyatakan definisi pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi yang dilakukan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab dari seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian, maka selain penguasaan teori kefarmasian yang diperoleh selama kuliah, Program Profesi Apoteker melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar para calon apoteker memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman tentang apotek yaitu dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Tirta Farma yang beralamat di Jalan Kahuripan No. 32 Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari sampai 26 Februari 2016.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.